

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-------------------------------|---|--|-------------------|
| A. KOMITMEN HORIZONTAL | | | |
| Subsidi | | (3), (4) Tidak terikat untuk subsidi, termasuk untuk penelitian dan pengembangan. | |
| Kebijakan Pajak | | (1), (2), (3) Tidak ada dalam kaitannya dengan Pajak | |
| Tanah | | (3) Orang perseorangan dan badan hukum Non-Kamboja dapat menyewa tapi tidak berhak memiliki tanah. | |
| Hak yang diperoleh | Syarat-syarat kepemilikan, pengelolaan, pengoperasian, aktivitas bentuk dan lingkup badan hukum sebagaimana ditetapkan dalam perijinan atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian wewenang pengoperasian atau pasokan jasa oleh pemasok jasa asing yang ada, tidak akan dibuat lebih ketat daripada restriksi yang sudah ada pada saat Kamboja masuk sebagai anggota WTO. | | |
| Insentif penanaman modal | (3) Pemilik modal, yang mencari insentif berdasarkan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal, harus memiliki kewajiban menyediakan pelatihan yang cukup dan konsisten bagi staf berkewarganegaraan Kamboja, termasuk untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. | (3) Tidak ada | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| Kehadiran orang perseorangan | <p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk kebijakan yang berhubungan dengan izin masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang masuk dalam salah satu kategori berikut:</p> <p><u>Kunjungan pelaku usaha</u> Orang perseorangan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memasuki Kamboja dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan usaha, membuka kontak usaha termasuk melakukan negosiasi untuk penjualan jasa dan/ atau aktivitas serupa lainnya; - tinggal di Kamboja tanpa menerima pendapatan dari sumber-sumber penghasilan di Kamboja. - Tidak terlibat dalam pembuatan penjualan langsung kepada publik atau pemasokan jasa. <p>Visa masuk untuk kunjungan pelaku usaha wajib berlaku selama periode 90 hari dengan ijin tinggal awal selama 30 hari, yang bisa diperpanjang.</p> | (4) Tidak terikat, kecuali untuk kebijakan yang mempengaruhi kategori-kategori yang mengacu pada akses pasar | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | <p><u>Seseorang yang bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial:</u> Seseorang yang bekerja pada posisi kepala atau manajer, yang menerima upah dari entitas yang tersebut di bawah ini, yang bertanggung jawab dalam pendirian, kehadiran komersial penyedia jasa dari negara anggota di Kamboja, yang mendukung pekerjaan perorangan yang telah dijelaskan dalam butir a, b, dan c dibawah. Perorangan tersebut tidak termasuk dalam izin tinggal dalam jangka waktu maksimum.</p> <p><u>Perpindahan antar perusahaan</u> Orang perseorangan yang telah dipekerjakan oleh suatu badan di negara anggota lainnya untuk periode tidak kurang dari 1 tahun dan yang mencari izin masuk sementara untuk menyediakan jasa melalui cabang, pembantu dan afiliasi perusahaan di Kamboja dan adalah seorang:</p> <p>a) <u>Eksekutif:</u> tanpa memerlukan ujian dalam bursa tenaga kerja, seseorang dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan pengelolaan organisasi, membiasakan pengambilan keputusan secara bebas, dan hanya menerima pengawasan dan</p> | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | <p>arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Pimpinan tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasokan aktual suatu jasa atau jasa-jasa organisasi.</p> <p>b) <u>Manajer</u>: tanpa memerlukan ujian dalam bursa tenaga kerja, orang perseorangan yang dipekerjakan oleh suatu badan hukum dan memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian yang lebih tinggi atau memiliki pengetahuan tentang produk, jasa, perlengkapan, penelitian, teknik atau pengelolaan dari entitas yang berbadan hukum dan yang secara utama mengarahkan organisasi atau suatu departemen dari organisasi; mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawas, pekerja profesi dan manajer lainnya; memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memecat atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memecat atau melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya; dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian.</p> | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| | <p>Mereka tidak melibatkan pengawas lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyediaan jasa.</p> <p>c) <u>Spesialis</u>: orang perseorangan dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian tinggi yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan tentang jasa organisasi, perlengkapan penelitian, metoda-metoda atau pengelolaan.</p> <p>Ijin tinggal dan ijin kerja sementara disyaratkan bagi orang perseorangan yang didefinisikan dibawah perpindahan antar perusahaan. Ijin tersebut diterbitkan selama dua tahun dan bisa diperbaharui setiap tahun maksimal keseluruhan lima tahun.</p> | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| JASA USAHA | | | |
| A. Jasa Profesi | | | |
| Jasa hukum (CPC 861) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Ada hubungan komersial dengan firma hukum Kamboja ¹ , dan tidak boleh mewakili klien secara langsung di pengadilan (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |
| Konsultasi hukum pihak asing tentang hukum yuridiksi dimana pemasok jasa di kualifikasikan sebagai pengacara (termasuk hukum negara asal, hukum pihak ketiga, dan hukum internasional) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

¹ Jika jasa hukum disediakan dalam hukum asing (termasuk hukum negara asal dan hukum pihak ketiga) dan hukum internasional, hubungan komersial dengan Firma hukum Kamboja adalah tidak dipersyaratkan. Hubungan komersial dimaksudkan untuk setiap pengaturan komersial dan tidak termasuk bentuk badan hukum spesifik

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|-------------------|
| Akuntansi, audit, pembukuan (CPC 86211, 86212, 86220) | (1) Tidak ada, kecuali harus memiliki kehadiran komersial di Kamboja untuk jasa audit. (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Jasa perpajakan (CPC 8630) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| Jasa arsitektur (CPC 8671) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Jasa rekayasa (CPC 8672) Jasa rekayasa terpadu (CPC 8673) Jasa perencanaan dan arsitektur tata ruang (CPC 8674) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait | | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|---|-------------------|
| (a) Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841) (b) Jasa pemasangan perangkat lunak (CPC 842) (c) Jasa pemrosesan data (CPC 843) (d) Jasa Basis Data (CPC 844) (e) Lainnya (CPC 845+849) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| E. Jasa Penyewaan/Sewa-Beli Tanpa Operator | | | |
| Jasa sewa-beli atau penyewaan yang berkaitan dengan mesin dan peralatan konstruksi tanpa operator (CPC 83107) | (1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| Penyewaan dan sewa-beli peralatan studio rekaman (CPC 83109**) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |
| F. Jasa Usaha Lainnya | | | |
| Jasa periklanan (CPC 871) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |
| Jasa penelitian pasar (CPC 86401) Jasa konsultasi pengelolaan (CPC 865) Jasa yang berhubungan dengan konsultasi pengelolaan (CPC 866) Jasa analisa dan pengujian teknis (CPC 8676) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| <p>Jasa insidental untuk distribusi energy (887**)</p> <p>Secara khusus hanya mencakup jasa konsultasi yang berhubungan dengan transmisi dan distribusi berdasarkan bea atau kontrak listrik, bahan bakar gas, uap dan air panas untuk penggunaan rumah tangga, industri, komersial dan pengguna lainnya</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal</p> | |
| <p>Jasa penempatan dan penyediaan pegawai (CPC 872)</p> <p>Jasa rekayasa konsultasi ilmiah dan teknis (CPC 8675)</p> <p>Jasa pengepakan (CPC 876)</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal</p> | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| Pusat Pertemuan | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, orang asing dapat memiliki 100% bagian modal untuk penanaman modal dalam pusat pertemuan dengan kapasitas lebih dari 3000 orang (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |
| Jasa penterjemahan dan interpretasi (CPC 87905) | (1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Jasa harus disediakan dengan mitra Kamboja (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| JASA KOMUNIKASI | | | |
| Jasa kurir (CPC 7512) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|---|
| Jasa Telekomunikasi | | | |
| Jasa telepon suara (CPC 7521) | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | Kamboja akan melakukan kewajiban sebagaimana disebut dalam Lampiran Dokumen Rujukan |
| Jasa pengiriman <i>packet-switched</i> data (CPC 7523**) | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| Jasa pengiriman <i>circuit-switched</i> data (CPC 7523**) | (3) Tidak ada, kecuali tunduk pada persyaratan kepemilikan saham lokal sampai dengan 49% | (3) Tidak ada | |
| Jasa teleks (CPC 7523**) | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal . | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam bagian horisontal | |
| Jasa telegraf (CPC 7522) | | | |
| Jasa faksimili (CPC 7521** + 7529**) | | | |
| Jasa sewa sirkuit pribadi (CPC 7522** + 7523**) | | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| Surat elektronik (CPC 7523**) | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |
| Surat suara (CPC 7523**) | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| penelusuran informasi dan basis data secara online (CPC 7523**) | (3) Tidak ada | (3) Tidak ada | |
| Pertukaran Data Elektronik (CPC 7523**) | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Jasa peningkatan/ penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya penyimpanan dan pengiriman, penyimpanan dan penelusuran (CPC 7523**) | | | |
| Konversi kode dan protokol | | | |
| Informasi online dan/atau pemrosesan data (termasuk proses transaksi) (CPC 843**) | | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|-------------------|
| Jasa Penyeranta (CPC 75291) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |
| Ketentuan jasa internet, tidak termasuk telepon suara dan faksimili | (1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|---|
| Jasa lainnya: - Jasa telepon bergerak | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | Kamboja akan memberikan izin pada penyedia jasa telekomunikasi bergerak yang berlisensi untuk memilih teknologi yang akan digunakan dalam penyediaan jasa tersebut. |
| JASA KONSTRUKSI DAN JASA YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA | | | |
| Pekerjaan Konstruksi Umum Untuk Bangunan (CPC 512) Pekerjaan Konstruksi Umum Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513) Pekerjaan Pemasangan dan Perakitan (CPC 514; CPC 516) Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517) Lainnya (CPC 511, 515, 518) | (1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| JASA DISTRIBUSI | | | |
| Jasa Komisi Agen (CPC 621) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |
| Jasa perdagangan grosir - Jasa perdagangan grosir peralatan radio dan televisi, alat musik dan rekaman, <i>music scores and tapes</i> (CPC 62244) - Jasa perdagangan grosir untuk kendaraan bermotor (CPC 61111) - Penjualan bagian kendaraan bermotor (CPC 6113) - Penjualan sepeda motor dan onderdilnya (CPC 6121) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| <p>Jasa eceran</p> <p>Hanya untuk supermarket dan toko besar serba ada²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa eceran makanan dan bukan-makanan(CPC631+632), tidak termasuk penjualan barang obat-obatan, barang-barang kesehatan dan ortopedi (CPC 63211) - Jasa eceran peralatan radio dan televisi, peralatan alat musik dan buku partitur dan rekaman dan pita audio dan video (CPC 63234) - Penjualan eceran kendaraan bermotor (CPC 61112); - Penjualan suku cadang kendaraan bermotor (CPC 6113); - Penjualan sepeda motor dan suku cadangnya (CPC 6121). | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal.</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal</p> | |

² Supermarket dan toko serba ada besar adalah toko dengan luas lantai tidak kurang dari 2,000 m²

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|---|
| Jasa waralaba (CPC 8929) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Penjualan eceran bahan bakar motor (CPC 613) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| JASA PENDIDIKAN | | | |
| Jasa pendidikan tinggi (CPC 923) Pendidikan untuk orang dewasa (CPC 924) Jasa pendidikan lainnya (CPC 929) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | Kamboja akan merumuskan proses akreditasi independen nasional untuk tujuan pasar dalam jasa pendidikan dan jasa profesi yang sejalan dengan praktek yang sudah mendunia |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| JASA LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Jasa pembuangan limbah (CPC 9401) | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |
| Jasa pembuangan sampah (CPC 9402) | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| Jasa sanitasi dan sejenisnya (CPC 9403) | (3) Tidak ada | (3) Tidak ada | |
| Jasa sanitasi dan sejenisnya (CPC 9403) | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Jasa Lainnya | | | |
| - Pembersihan gas buangan (CPC 9404) | | | |
| - Jasa penanggulangan kebisingan (CPC 9405) | | | |
| - Jasa perlindungan alam dan tata ruang (CPC 9406) | | | |
| - Jasa lingkungan hidup lainnya yang tidak termasuk di tempat lain (CPC 9409) | | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|---|-------------------|
| JASA KESEHATAN | | | |
| Jasa medis spesialis (CPC 93122) | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |
| Jasa kesehatan gigi (CPC 93123**) | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| Jasa tersebut dibatasi hanya untuk jasa orthodontic, bedah mulut dan jasa spesialis gigi lainnya | (3) Ketentuan jasa yang diijinkan melalui usaha patungan dengan badan hukum Kamboja | (3) Tidak ada | |
| | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Jasa rumah sakit Hanya kepemilikan dan pengelolaan rumah sakit swasta dan klinik saja | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |
| | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| | (3) Tidak ada, kecuali setidaknya satu orang direktur untuk masalah teknis wajib orang Kamboja | (3) Tidak ada | |
| | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN | | | |
| Hotel (CPC 64110) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada untuk hotel bintang 3 dan yang lebih tinggi ³³ (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Restoran (CPC 642, 643) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Ijin diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah ini ⁴⁴ (4) Tidak terikat | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat | |

³ Hotel bintang tiga didefinisikan sebagaimana dalam Draft Kelima Pengklasifikasian Peringkat Hotel Maret 2003 yang akan dilaksanakan pada Desember 2003.
⁴ Kriteria utama adalah: jumlah restoran dan dampak restoran yang ada, sejarah dan karakteristik artistik lokasi, penyebaran geografi, dampak terhadap kondisi lalu lintas dan penciptaan lapangan kerja baru.

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur (CPC7471) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing pada agen perjalanan dibatasi hingga 51 %. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Jasa pemandu turis (CPC 7472) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| JASA REKREASI, BUDAYA DAN OLAHRAGA | | | |
| Jasa pertunjukan yang lain n.e.c. (CPC 96199): Jasa gedung bioskop, termasuk jasa proyektor bioskop | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| Lapangan Golf (CPC 96413) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, pihak asing dapat memiliki 100% modal saham (4) Tidak terikat, kecuali untuk manajer resort | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| JASA ANGKUTAN | | | |
| Jasa di Bidang Kelautan | | | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|---|
| <p>Angkutan internasional (barang dan penumpang) (CPC7211 and 7212), tidak termasuk <i>cabotage</i></p> | <p>(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali Usaha Patungan dipersyaratkan dan keikutsertaan modal asing hanya diijinkan hingga 49%. Agen dan Makelar Perkapalan Kamboja memiliki hak eksklusif untuk bertindak sebagai agen untuk suatu kantor cabang atau kantor perwakilan. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal.</p> | <p>(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) - Terdaftar di Departemen Perdagangan - Mendapat ijin pada Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan - Mendapat ijin pada Departemen Pertanian, Kehutanan dan Kelautan. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal.</p> | <p>Kecuali tidak tersedia bagi pemasok angkutan laut internasional sesuai dengan pasal XXVIII (c) (ii), tidak ada kebijakan yang wajib berlaku yang bertentangan dengan dengan akses yang wajar dan tidak diskriminasi pada beberapa jasa berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan tunda dan dorong; 2. <i>Provisioning, fuelling and watering;</i> 3. Pengumpulan dan pembuangan limbah berat; 4. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; 5. <i>Lightering and water taxi services;</i> |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|--|
| | | | 6. Agen perkapalan; 7. Perantara Kepabeanan; 8. Jasa bongkar muat barang dan terminal; 9. Jasa pensusveian dan pengklasifikasian. |
| JASA ANGKUTAN DARAT | | | |
| Angkutan penumpang (CPC 7121 + 7122) Angkutan barang (CPC 7123) Penyewaan kendaraan komersial dengan operator (CPC 7124) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan darat (CPC 6112+8867) Jasa pendukung untuk jasa angkutan darat (CPC 744) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri (3) Kehadiran Komersial (4) Kehadiran Orang Perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan pada Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| Jasa Angkutan Saluran Pipa | | | |
| Angkutan bahan bakar (CPC 7131) Angkutan barang lainnya (CPC 7139) | (1) Jasa harus disediakan melalui kontrak konsesi yang diberikan oleh Negara berdasarkan kasus per kasus. (2) Tidak ada (3) Jasa harus disediakan melalui kontrak konsesi yang diberikan oleh Negara berdasarkan kasus per kasus. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |
| H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742) | (1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali Usaha Patungan dipersyaratkan dan keikutsertaan modal asing hanya diijinkan hingga 49%. Agen dan Makelar Perkapalan Kamboja memiliki hak eksklusif untuk bertindak sebagai agen bagi suatu kantor cabang atau kantor perwakilan. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | (1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal. | |

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

1.2 Pengamanan

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk memungkinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lainn dan untuk mengakses jasa yang sediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

2.2 Interkoneksi yang dijamin

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup unbundled sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau

- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang ditetapkan oleh negara anggota

4. Ketersediaan Kriteria Perijinan Bagi Umum

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Pengatur Independen

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumberdaya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

KAMBOJA – DAFTAR PENGECUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

| Sektor atau sub sektor | Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II | Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud | Jangka Waktu Yang Diinginkan | Kondisi yang melandasi pengecualian |
|---|---|--|------------------------------|--|
| Jasa Audiovisual | | | | |
| Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film | Kebijakan yang didasarkan atas perjanjian produksi bersama karya audiovisual, yang menerapkan Perlakuan Nasional pada karya audiovisual yang masuk ruang lingkup perjanjian dimaksud. | Negara-negara yang sedang maupun yang akan melaksanakan perjanjian bilateral atau multilateral. | Tidak ditentukan | Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan jalinan budaya diantara Negara-negara yang berkepentingan. |
| Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film | Kebijakan yang memberikan keuntungan bagi program pendukung (seperti " <i>Fonds d'aide a la production de l'agence intergouvernemental de la Francophonie</i> ") pada karya audiovisual dan bagi penyedia yang memenuhi kriteria asal pekerjaan dimaksud. | Negara-negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah ditandatangani dalam bidang kerjasama budaya. | Tidak ditentukan | Program ini bertujuan untuk memelihara dan mempromosikan identitas budaya Negara-negara yang telah menjalin kerjasama budaya dengan Kamboja. |
| Produksi dan distribusi karya Audiovisual melalui transmisi siaran kepada publik. | Kebijakan yang memperpanjang Perlakuan Nasional untuk pekerjaan audiovisual yang memenuhi kriteria asal tertentu yang berkaitan dengan akses terhadap transmisi penyiaran. | Negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah disepakati dalam bidang kerjasama budaya. | Tidak ditentukan | Tujuan kebijakan ini, didalam sektor, adalah untuk mempromosikan nilai-nilai budaya baik didalam Kamboja sendiri, maupun dengan negara-negara lain, yang termasuk dalam kawasan. |

KAMBOJA – DAFTAR PENGECUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

| Sektor atau sub sektor | Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II | Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud | Jangka Waktu Yang Diinginkan | Kondisi yang melandasi pengecualian |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| Angkutan darat | Perjanjian fasilitasi angkutan dan angkutan transit. | Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan ada. | Tidak ditentukan | Kebutuhan untuk mempromosikan pariwisata dan perdagangan dalam bidang jasa angkutan terutama diantara negara-negara tetangga. |
| Angkutan perairan internal | Menetapkan prosedur, biaya-biaya dan regulasi khusus yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di lembah sungai Mekong | Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan ada | Tidak ditentukan | Menjamin dan memfasilitasi pelayaran di sungai Mekong. |
| Angkutan laut | Menetapkan prosedur, biaya dan regulasi khusus untuk angkutan laut yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di Teluk Siam | Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan ada | Tidak ditentukan | Menjamin dan memfasilitasi pelayaran di Teluk Siam. |